



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 300/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harun Alminato alias Harun Alias Puja Bin Rakidi;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/ 16 Agustus 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 07 RW. 03 Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau Alamat kontrak (kos) di Silamat RT. 01 RW.12 Kelurahan Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 300/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krg tanggal 8 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa TERDAKWA HARUN ALMINATO alias HARUN alias PUJA bin RAKIDI pada hari JUMAT tanggal 8 JUNI 2018 pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor CV. TOP ASLI yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Cangkromo, Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya TERDAKWA adalah sopir bagian pengiriman barang (ekspedisi) CV. TOP ASLI yang mempunyai tugas mengirimkan barang sampai ke tempat konsumen yang dituju dan melaporkan hasil barang telah dikirim kepada bagian pengiriman barang dimana TERDAKWA mendapat upah dari setiap pengiriman barang tersebut ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, TERDAKWA menerima dari bagian administrasi yaitu saksi EKA ANDRIYANNINGSIH alias EKA binti PAIDI 1 (satu) bundel surat jalan untuk mengirim barang dan surat kuasa pengambilan uang yang di tanda tangani oleh saksi ALVENT CIAYADI bin SIE HONG TJU untuk mengambil uang pembayaran barang yang sudah di beli sebelumnya oleh saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO dari CV. TOP ASLI uang sebesar Rp 215.490.000,- (dua

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 300/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat jalan (nota invoice) nomor:

- JL – 0518 – 0116 tanggal 22 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
- JL – 0518 – 0332 tanggal 23 Mei 2018 total 29.047.000,- ;
- JL – 0518 – 0131 tanggal 24 Mei 2018 total 29.667.000,- ;
- JL – 0518 – 0140 tanggal 25 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
- JL – 0518 – 0146 tanggal 26 Mei 2018 total 31.294.500,- ;
- JL – 0518 – 0401 tanggal 28 Mei 2018 total 28.861.000,- ;
- JL – 0518 – 0157 tanggal 29 Mei 2018 total 38.424.500,- ;

Kemudian saksi EKA ANDRIYANNINGSIH alias EKA binti PAIDI melaporkan kepada bagian ekspedisi yaitu saksi SHERLY AYU PERMATASARI, lalu saksi SHERLY AYU PERMATASARI memberikan uang transport kepada TERDAKWA sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Kemudian TERDAKWA berangkat menuju Cilacap untuk mengirim barang kepada saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO dengan menggunakan Truk MITSUBISHI nomor polisi: AD 1532 KB, warna coklat tahun 1990, type FUSO FN51 JM;

- Pada tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, TERDAKWA tiba di gudang saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO di daerah Cilacap. Lalu TERDAKWA segera menurunkan barang kiriman serta menunjukkan kepada saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO surat kuasa pengambilan uang. Kemudian saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO menyerahkan uang kepada TERDAKWA uang sebesar Rp215.490.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu TERDAKWA menandatangani catatan pembukuan pembayaran milik saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO. Setelah itu TERDAKWA kembali pulang ke perusahaan melalui jalur selatan ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, dari uang sebesar Rp215.490.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanpa ijin dan sepengetahuan CV TOP ASLI, TERDAKWA menggunakan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus) untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar prostitusi, mabuk dan makan. Kemudian Hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, tanpa ijin dan sepengetahuan CV TOP ASLI, TERDAKWA kembali menggunakan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk traktir teman TERDAKWA untuk mabuk-mabukan, untuk membayar hutang sebesar Rp25.000.000,-

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 300/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah), transfer Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada orang tua TERDAKWA di Bengkulu, mabuk di kafe dan prostitusi di Jakarta sebesar Rp18.500.000,- selama 8 (delapan) hari, membeli mobil DAIHATSU TARUNA sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), karena kelalaian TERDAKWA sehingga uang sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta) di curi oleh wanita yang dikencaninya, dan sisa Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) TERDAKWA penggunaan untuk belanja pakaian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diserahkan istri TERDAKWA yaitu saksi DIAN NOVITA HETI alias DIAN binti SLAMET RIADI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) TERDAKWA kembali gunakan untuk mabuk-mabukan di kafe dan mentraktir teman ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

SUBSIDIAIR .

Bahwa TERDAKWA HARUN ALMINATO alias HARUN alias PUJA bin RAKIDI pada hari JUMAT tanggal 8 JUNI 2018 pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor CV. TOP ASLI yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Cangkromo, Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, TERDAKWA menerima dari bagian administrasi yaitu saksi EKA ANDRIYANNINGSIH alias EKA binti PAIDI 1 (satu) bundel surat jalan untuk mengirim barang dan surat kuasa pengambilan uang yang di tanda tangani oleh saksi ALVENT CIAYADI untuk mengambil uang pembayaran barang yang sudah di beli sebelumnya oleh saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO dari CV. TOP ASLI uang sebesar Rp215.490.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat jalan (nota invoice) nomor:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 300/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JL – 0518 – 0116 tanggal 22 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
- JL – 0518 – 0332 tanggal 23 Mei 2018 total 29.047.000,- ;
- JL – 0518 – 0131 tanggal 24 Mei 2018 total 29.667.000,- ;
- JL – 0518 – 0140 tanggal 25 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
- JL – 0518 – 0146 tanggal 26 Mei 2018 total 31.294.500,- ;
- JL – 0518 – 0401 tanggal 28 Mei 2018 total 28.861.000,- ;
- JL – 0518 – 0157 tanggal 29 Mei 2018 total 38.424.500,- ;

Kemudian saksi EKA ANDRIYANNINGSIH alias EKA binti PAIDI melaporkan kepada bagian ekspedisi yaitu saksi SHERLY AYU PERMATASARI, lalu saksi SHERLY AYU PERMATASARI memberikan uang transport kepada TERDAKWA sebesar Rp1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Kemudian TERDAKWA berangkat menuju Cilacap untuk mengirim barang kepada saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO dengan menggunakan Truk MITSUBISHI nomor polisi: AD 1532 KB, warna coklat tahun 1990, type FUSO FN51 JM;

- Pada tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, TERDAKWA tiba di gudang saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO di daerah Cilacap. Lalu TERDAKWA segera menurunkan barang kiriman serta menunjukkan kepada saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO surat kuasa pengambilan uang. Kemudian saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO menyerahkan uang kepada TERDAKWA uang sebesar Rp. 215.490.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu TERDAKWA menandatangani catatan pembukuan pembayaran milik saksi KAMIDJO HADI PRAYITNO alias KAMIJO bin TOMO REJO. Kemudian TERDAKWA kembali pulang ke perusahaan melalui jalur selatan ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, dari uang sebesar Rp215.490.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), tanpa ijin dan sepengetahuan CV TOP ASLI, TERDAKWA menggunakan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus) untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar prostitusi, mabuk dan makan. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018, tanpa ijin dan sepengetahuan CV TOP ASLI, TERDAKWA kembali menggunakan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk traktir teman TERDAKWA untuk mabuk-mabukan, untuk membayar hutang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), transfer Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada orang tua TERDAKWA di Bengkulu, mabuk di kafe dan prostitusi di

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 300/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebesar Rp18.500.000,- selama 8 (delapan) hari, membeli mobil DAIHATSU TARUNA sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), karena kelalaian TERDAKWA sehingga uang sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta) di curi oleh wanita yang dikencaninya, dan sisa Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) TERDAKWA penggunaan untuk belanja pakaian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diserahkan istri TERDAKWA yaitu saksi DIAN NOVITA HETI alias DIAN binti SLAMET RIADI sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sisanya Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) TERDAKWA kembali gunakan untuk mabuk-mabukan di kafe dan mentraktir teman ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut pada Terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARUN ALMINATO alias HARUN alias PUJA bin RAKIDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARUN ALMINATO alias HARUN alias PUJA bin RAKIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 7 (tujuh) lembar nota invoice an KAMIJO Cilacap dengan rincian:
 - JL – 0518 – 0116 tanggal 22 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
 - JL – 0518 – 0332 tanggal 23 Mei 2018 total 29.047.000,- ;
 - JL – 0518 – 0131 tanggal 24 Mei 2018 total 29.667.000,- ;
 - JL – 0518 – 0140 tanggal 25 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
 - JL – 0518 – 0146 tanggal 26 Mei 2018 total 31.294.500,- ;
 - JL – 0518 – 0401 tanggal 28 Mei 2018 total 28.861.000,- ;
 - JL – 0518 – 0157 tanggal 29 Mei 2018 total 38.424.500,- ;
 - b) 7 (tujuh) lembar surat jalan atas nama KAMIJO Cilacap dengan rincian:
 - JL – 0518 – 0116 tanggal 22 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
 - JL – 0518 – 0332 tanggal 23 Mei 2018 total 29.047.000,- ;
 - JL – 0518 – 0131 tanggal 24 Mei 2018 total 29.667.000,- ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 300/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JL – 0518 – 0140 tanggal 25 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
- JL – 0518 – 0146 tanggal 26 Mei 2018 total 31.294.500,- ;
- JL – 0518 – 0401 tanggal 28 Mei 2018 total 28.861.000,- ;
- JL – 0518 – 0157 tanggal 29 Mei 2018 total 38.424.500,- ;
- c) 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan uang CV TOP asli an. ALVENT CIAYADI memberi kuasa pengambilan uang kepada Sdr. HARUN untuk mengambil uang di tempat sdr. KAMIJO tertanggal 6 Juni 2018;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ALVENT CIAYADI (CV TOP ASLI) ;
- d) 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pembukuan bukti pembayaran uang senilai Rp215.490.000,00 dari CV Murah Rejeki yang diserahkan kepada Sdr. HARUN pada tanggal 07 Juni 2018;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KAMIDJO HADI PRAYITNO ;
- e) Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- f) 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TARUNA warna MERAH tahun 1999 NOPOL G 8863 BF, NOKA: MHKKTGRVHDXK001935, NOSIN: G001935, STNK an. MOHAMAD AZIZ, beserta BPKB dan kunci kontak;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
- g) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk AIR BOS;
- h) Celana Jeans jumlah 195 potong (disisihkan 12 potong) ;
- i) Jaket Jeans jumlah 50 potong (disisihkan 12 potong);
- j) Celan kulot jumlah 66 potong (disisihkan 12 potong);
- k) Rok mini jumlah 3 potong;
- l) Baju atasan cewek jumlah 12 potong ;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 132/Pid.B/2018/PN Krg tanggal 8 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Alminato Alias Harun Alias Puja Bin Rakidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang " sebagaimana dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 300/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 7 (tujuh) lembar nota invoice an KAMIJO Cilacap dengan rincian:
 - JL – 0518 – 0116 tanggal 22 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
 - JL – 0518 – 0332 tanggal 23 Mei 2018 total 29.047.000,- ;
 - JL – 0518 – 0131 tanggal 24 Mei 2018 total 29.667.000,- ;
 - JL – 0518 – 0140 tanggal 25 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
 - JL – 0518 – 0146 tanggal 26 Mei 2018 total 31.294.500,- ;
 - JL – 0518 – 0401 tanggal 28 Mei 2018 total 28.861.000,- ;
 - JL – 0518 – 0157 tanggal 29 Mei 2018 total 38.424.500,- ;
 - b) 7 (tujuh) lembar surat jalan atas nama KAMIJO Cilacap dengan rincian:
 - JL – 0518 – 0116 tanggal 22 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
 - JL – 0518 – 0332 tanggal 23 Mei 2018 total 29.047.000,- ;
 - JL – 0518 – 0131 tanggal 24 Mei 2018 total 29.667.000,- ;
 - JL – 0518 – 0140 tanggal 25 Mei 2018 total 28.287.500,- ;
 - JL – 0518 – 0146 tanggal 26 Mei 2018 total 31.294.500,- ;
 - JL – 0518 – 0401 tanggal 28 Mei 2018 total 28.861.000,- ;
 - JL – 0518 – 0157 tanggal 29 Mei 2018 total 38.424.500,- ;
 - c) 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan uang CV TOP asli an. ALVENT CIAYADI memberi kuasa pengambilan uang kepada Sdr. HARUN untuk mengambil uang di tempat sdr. KAMIJO tertanggal 6 Juni 2018;
 - d) Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
 - e) 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TARUNA warna MERAH tahun 1999 NOPOL G 8863 BF, NOKA: MHKKTGRVHDXK001935, NOSIN: G001935, STNK an. MOHAMAD AZIZ, beserta BPKB dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada CV. Top Asli melalui saksi Alvent Ciayadi Bin Sie Hiong Tju ;
 - f) 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pembukuan bukti pembayaran uang senilai Rp215.490.000,00 dari CV Murah Rejeki yang diserahkan kepada Sdr. HARUN pada tanggal 07 Juni 2018;
Dikembalikan kepada saksi Kamidjo Hadi Prayitno Als Kamijo Bin Tomorejo ;
 - g) 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk AIR BOS;
 - h) Celana Jeans jumlah 195 potong (disisihkan 12 potong) ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 300/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Jaket Jeans jumlah 50 potong (disisihkan 12 potong);
- j) Celana kulot jumlah 66 potong (disisihkan 12 potong);
- k) Rok mini jumlah 3 potong;
- l) Baju atasan cewek jumlah 12 potong ;

Dimusnahkan ;

- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding yang diketahui oleh Kasubsie Administrasi dan Perawatan Rutan Klas I Surakarta dan tertuang dalam catatan permintaan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 9 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum yaitu pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 12 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 132/ Pid.B/2018/PN Krg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 12 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding masing-masing tertanggal 16 Oktober 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 17 Oktober 2018 dan memori banding serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018, yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 300/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan keringanan putusan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa harus menafkahi anak dan istrinya serta merawat orangtua Terdakwa yang sudah tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding dari Terdakwa, yang pada pokoknya mengemukakan alasan memori banding dari Terdakwa dalam perkara aquo adalah tidak didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sampai sekarang belum ada pembayaran ganti rugi dari Terdakwa maupun perdamaian terhadap CV Top Asli (korban) dan Penuntut umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krg tanggal 8 Oktober 2018, memori banding dari Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krg tanggal 8 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 132/Pid.B/2018/PN Krg tanggal 8 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh Santun Simamora, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiyono, S.H.,M.H., dan H.Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 1 November 2018 Nomor 300/Pid/2018/PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agoeng Widiyantoro, S.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 300/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

Santun Simamora, S.H.,M.H.

TTD

H.Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widiyantoro, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 300/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)